

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KASUS MALPRAKTIK MEDIS**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3695 K/Pdt/2016)**



**Diajukan oleh**

**ROSA ADILLAH KAMIS**

**NIM. 2110211220053**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2025**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KASUS MALPRAKTIK MEDIS  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3695 K/Pdt/2016)**



**Diajukan oleh**

**ROSA ADILLAH KAMIS**

**NIM. 2110211220053**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2025**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KASUS MALPRAKTIK MEDIS  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3695 K/Pdt/2016)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Februari 202**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KASUS  
MALPRAKTIK MEDIS**


**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3695 K/Pdt/2016)**

Diajukan oleh

**ROSA ADILLAH KAMIS**  
NIM. 2110211220053

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa, 6 Mei 2025, dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



**Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.**  
NIP. 19740116 1998022001

Diketahui  
Banjarmasin, 6 Mei 2025  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KASUS  
MALPRAKTIK MEDIS**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3695 K/Pdt/2016)**

Diajukan oleh

**ROSA ADILLAH KAMIS  
NIM. 2110211220053**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 287/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal

: 11 JUN 2025



Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosa Adillah Kamis  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220053  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 03 Maret 2003  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

#### TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KASUS MALPRAKTIK MEDIS

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3695 K/Pdt/2016)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 05 Februari 2025  
Yang membuat pernyataan,



Rosa Adillah Kamis  
NIM. 2110211220053

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 6 Mei 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

**Ketua** : Tavinayati, S.H., M.H.  
**Sekretaris** : Rahmat Budiman, S.H., LL.M  
**Anggota** : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

**Ditetapkan dengan Keputusan**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

**Nomor** : 411/UN8.1.11/SP/2025

**Tanggal** : 30 April 2025

## MOTTO

Kesulitan adalah batu loncatan untuk meraih keberhasilan.

## PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini, izinkan Penulis ingin menyampaikan rasa Syukur dan terima kasih yang mendalam kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan, cinta, dan inspirasi sepanjang perjalanan akademik Penulis. Semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu bentuk penghargaan dan terima kasih atas segala doa, motivasi, dan pengorbanan yang telah diberikan. Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Penulis kekuatan, petunjuk, dan keberkahan dalam setiap langkah perjalanan ini. Tanpa rahmat dan karunia-Nya, Penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi amal yang bermanfaat dan diberkahi. Skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

### Orang Tua Tercinta

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Mama Linda Sulistiawati** dan **Papa Iskandar Kamis**, yang telah memberikan segala kasih sayang, cinta, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas sepanjang perjalanan hidup Penulis, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk Mama yang tidak pernah lelah

memberikan kasih sayang dan perhatian tanpa pamrih, Mama yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup Penulis, yang selalu memberikan semangat dan doa tanpa henti. Terima kasih atas kesabaran Mama yang selalu mendampingi Penulis, memberikan dukungan emosional, serta memberikan kepercayaan bahwa Penulis mampu melewati setiap rintangan. Untuk Papa yang selalu menjadi panutan dalam hal kerja keras, ketekunan, dan kesabaran. Terima kasih atas segala pelajaran hidup yang telah Papa berikan, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Papa yang telah mengajarkan Penulis untuk tidak pernah menyerah dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal. Penulis menyadari bahwa tanpa doa, usaha, dan segala bentuk pengorbanan yang telah Mama dan Papa berikan, Penulis tidak akan bisa mencapai titik ini. Penulis akan terus berusaha memberikan yang terbaik karena semua yang Penulis raih merupakan berkat cinta kedua orang tua. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah Mama dan Papa berikan, serta memberikan kebahagiaan dan keberkahan yang melimpah. Terima kasih Mama dan Papa, atas segala hal yang telah diberikan kepada Penulis.

### **Adik Tersayang**

Terima kasih kepada adik-adik, **Rizki Akbar Kamis** dan **Ridho Anugerah Kamis**, yang selalu menjadi sumber semangat dan kebahagiaan dalam hidup Penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan cinta yang kalian berikan, selalu hadir dengan tawa, kehangatan, dan motivasi yang membuat Penulis tetap bertahan

dan terus berusaha mencapai tujuan. Penulis berharap dengan menyelesaikan skripsi ini, Penulis bisa memberikan contoh dan inspirasi bagi kalian, untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita semua bisa meraih kesuksesan dan terus mendukung satu sama lain dalam setiap langkah kehidupan.

### **Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.**

Dengan hormat, Penulis mengucapkan rasa tulus terima kasih yang dalam kepada Dosen Pembimbing Ibu Syahrida S.H., M.H., atas segala bimbingan, dukungan, kesabaran yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini, Ibu telah menjadi sosok yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk memberikan arahan yang sangat berarti, serta membimbing Penulis dengan penuh dedikasi dan ketulusan. Setiap saran dan masukan yang Ibu berikan telah membantu Penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini, bimbingan Ibu telah memberi Penulis banyak pelajaran berharga dalam hal ilmu pengetahuan. Terima kasih atas semua bimbingan yang telah Ibu berikan, Penulis akan selalu mengingat dan menghargai setiap ilmu yang telah Penulis dapat dari Ibu. Semoga kebaikan dan dedikasi Ibu dalam membimbing mahasiswa selalu mendapat balasan oleh Allah SWT, dan terus menjadi inspirasi bagi banyak mahasiswa lainnya.

## RINGKASAN

Rosa Adillah Kamis. Februari 2025. **TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KASUS MALPRAKTIK MEDIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3695 K/PDT/2016)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, (...) halaman. Dosen Pembimbing: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Mengenai tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, senantiasa akan mengakibatkan dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil. Ketidakberhasilan bisa disebabkan oleh dua hal, pertama disebabkan oleh *overmacht* (keadaan memaksa), dan kedua disebabkan karena dokter melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis atau bisa dikatakan karena kelalaian. Adanya kelalaian menjadi salah satu unsur tindakan malpraktik medis yang sangat umum. Pada umumnya pasien tidak dapat membedakan mana yang merupakan perbuatan pelanggaran etik dan mana yang dikategorikan perbuatan melawan hukum. Adanya unsur kelalaian, kelalaian adalah sikap kurang hati-hati, melakukan tugasnya dengan tidak hati-hati atau tidak sewajarnya. Tetapi dapat pula diartikan dengan memberikan tindakan di bawah standar pelayanan medis. Pemberian pelayanan kesehatan oleh dokter atau tenaga medis lainnya, kadang kala tidak sesuai dengan harapan pasien. Bagi dokter yang tidak berhasil menyembuhkan atau malah makin memperparah kondisi pasien bahkan berujung pada kematian dapat dicurigai telah terjadi kelalaian dalam melakukan tindakan mediknya terhadap pasien. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang mengikat, yang tidak hanya menyelesaikan sengketa dalam kasus tertentu, tetapi juga berpotensi untuk mengembangkan pemahaman terhadap hukum yang berlaku.

Salah satu perkara yang menyita perhatian adalah putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3695 K/Pdt/2016. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang mengikat, yang tidak hanya menyelesaikan sengketa dalam kasus tertentu, tetapi juga berpotensi untuk mengembangkan pemahaman terhadap hukum yang berlaku. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3695 K/Pdt/2016 merupakan salah satu contoh kasus yang menarik untuk dianalisis, mengingat keputusan ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman hukum perdata Indonesia. Pasien menggugat karena merasa telah dirugikan oleh tindakan medis yang dilakukan oleh dokter yang tidak sesuai dengan standar medis yang berlaku, sehingga menyebabkan kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum perdata. Pada aspek perdata berkaitan dengan perlindungan represif, yaitu perlindungan hukum apabila terjadi kerugian yang

disebabkan oleh kesalahan/kelalaian dokter. Dalam keadaan gawat darurat informed consent tetap merupakan hal yang paling penting walaupun prioritasnya diakui paling bawah. Kelalaian medis dalam hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum, jika seseorang melakukan kelalaian, baik sengaja maupun lalai, maka terdapat tanggung jawab atau kewajiban untuk membayar ganti rugi. Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter memenuhi standar profesi dan dalam kasus ini terdapat kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Kasus ini mengangkat masalah persetujuan berdasarkan informasi, yang merupakan hak pasien dan kewajiban dokter. Studi ini penting dalam menganalisis bagaimana pengadilan memandang dan menerapkan prinsip persetujuan berdasarkan informasi dalam konteks malpraktik medis. Putusan ini juga menyoroti tanggung jawab rumah sakit atas praktik medis dokter. Hal ini penting untuk diselidiki mengingat rumah sakit memainkan peran penting dalam memantau dan memastikan kualitas layanan perawatan kesehatan. Keputusan Mahkamah Agung ini telah menjadi yurisprudensi yang berwenang dalam kasus malpraktik medis di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis putusan ini secara rinci untuk memahami dampaknya terhadap praktik medis dan penegakan hukum di Indonesia. Kasus malpraktik medis memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam hal kepercayaan terhadap layanan kesehatan. Studi ini bertujuan untuk berkontribusi pada upaya peningkatan kualitas layanan perawatan kesehatan dan perlindungan hak-hak pasien.

Penggugat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialaminya akibat tindakan Tergugat. Kerugian pada dasarnya merupakan sejumlah uang yang harus diterima pasien sebagai kompensasi agar dapat kembali ke keadaan semula sebelum terjadinya perselisihan medis. Akan tetapi, hal ini sulit diukur karena kerusakannya berupa cedera diri atau kematian pada seseorang. Oleh karena itu, ganti rugi mesti dihitung sedemikian rupa untuk menentukan jumlah yang adil bagi ganti rugi. Akibat hukum bagi rumah sakit terkait hak pasien atas kerugian dalam pelayanan kesehatan berdasarkan amar putusan hakim adalah diwajibkan membayar uang ganti rugi kepada pasien atau pihak yang dirugikan dengan mempertimbangkan kerugian fisik, emosional, atau finansial yang diderita oleh pasien akibat pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi ditolak. Mahkamah Agung memutuskan untuk menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat. Maka rumah sakit bertanggung jawab atas tindakan kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga medisnya. Keputusan ini menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak penggugat.

Rosa Adillah Kamis. Februari 2025. **TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM KASUS MALPRAKTIK MEDIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3695 K/PDT/2016)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, (...) halaman. Dosen Pembimbing: Hj. Syahrída, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengenai tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, mengakibatkan dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil. Ketidakberhasilan bisa disebabkan oleh *overmacht* (keadaan memaksa) dan disebabkan karena dokter melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi medis atau bisa dikatakan karena kelalaian. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3695 K/Pdt/2016 kasus ini melibatkan sengketa antara seorang pasien dengan dokter yang menyebabkan kerugian pada pasien. Penggugat mengklaim bahwa tindakan Tergugat telah melanggar kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan medis yang aman dan sesuai standar, sehingga pasien berhak atas ganti rugi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, tipe penelitian ini menggunakan penelitian terhadap sistematika hukum, metode penelitian pendekatan kasus (*case approach*), bahan hukum terdiri perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah Putusan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen, khususnya dalam bidang kesehatan. Pasien berhak mendapatkan pelayanan medis yang berkualitas dan aman. Rumah Sakit harus melakukan tanggung jawab kepada pasien apabila terjadi malpraktik medis, akibat hukum bagi rumah sakit terkait hak pasien atas kerugian dalam pelayanan kesehatan berdasarkan amar putusan hakim adalah diwajibkan membayar uang ganti rugi kepada pasien atau pihak yang dirugikan dengan mempertimbangkan kerugian fisik, emosional, atau finansial yang diderita oleh pasien akibat pelayanan kesehatan yang tidak memadai.

**Kata Kunci** (*keyword*): Tanggung Jawab Hukum ; Malpraktik Medis ; Rumah Sakit.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Dalam Kasus Malpraktik Medis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3695 K/Pdt/2016)”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang saya hormati, Ibu **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang saya hormati, Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** dan Bapak **Muhammad Yusman, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukkan kepada peneliti dalam penyempurnaan skripsi;
5. Yang saya hormati, Bapak **Muhammad Topan S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan

perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;

6. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya;
7. Seluruh **Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
8. Yang saya sayangi, terimakasih yang sebesar-besarnya untuk keluarga tercinta **Mama Linda Sulistiawati, Papa Iskandar Kamis, Adik Rizki Akbar Kamis, Adik Ridho Anugerah Kamis**, yang selalu memberikan semangat berupa dukungan, motivasi, doa yang tidak terhingga bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih mama dan papa yang telah banyak berkorban memberikan yang terbaik untuk memenuhi semua kebutuhan Penulis untuk menyelesaikan perkuliahan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mama, papa, dan adik-adik dan menjadi amal jariyah karena selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis.
9. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Nenek dan Kakek tercinta, **Oma Endang Sulistia Ningsih dan Akung Sunardi**, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala nasihat, pengorbanan, dan cinta yang telah diberikan sepanjang perjalanan hidup Penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Oma dan Akung menjadi amal jariyah telah memberikan yang terbaik untuk penulis.
10. Ucapan terima kasih untuk **Akhmad Nauva Irawan** atas kehadirannya yang selalu membersamai Penulis, bahkan telah memberikan dukungan, kesabaran, dan perhatian. Terima kasih selalu mengusahakan segala bantuan dan pengertiannya yang sangat berarti bagi penulis selama proses penulisan skripsi ini.

11. Ucapan terima kasih untuk sahabat Penulis yang bertemu di akhir semester perkuliahan, **Rona Lulu Azzahra**, satu-satunya orang yang selalu ada bahkan menemani Penulis selama bimbingan, memberikan arahan dan bantuan dalam penulisan skripsi. Terima kasih telah memberikan semangat dan selalu menghibur Penulis untuk menyakinkan skripsi ini akan selesai.
12. Ucapan terima kasih untuk sahabat Penulis, **Siti Anjelia Sukmawati** dan **Ananda Nazla Ivana Putri**, yang selalu berusaha menemani Penulis selama masa sekolah sampai masa kuliah bahkan sampai pada proses penulisan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan semangat, bantuan, dan kehadiran yang sangat berarti bagi Penulis.
13. Ucapan terima kasih untuk teman-teman kuliah, **Yazida, Asmi, Qintari, Fikal, Aida, Shafa**, yang telah bersama-sama menjalani setiap proses selama perkuliahan ini. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang telah diberikan kepada Penulis.
14. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan PK Hukum Perdata Angkatan 2021. Terima kasih atas semangat dan bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
15. Terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, **Rosa Adillah Kamis**, sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas segala usaha, kerja keras, dan ketekunan yang telah Penulis lakukan sepanjang perjalanan akademik ini. Penulis mengakui bahwa perjalanan ini tidak selalu mudah, penuh dengan tantangan, keraguan, dan kesulitan. Terima kasih kepada diri sendiri yang tidak pernah menyerah, yang terus berjuang meski kadang merasa lelah. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap usaha dan pengorbanan, sekecil apapun, akan membuahkan hasil. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal yang membuka banyak pintu kesempatan dan membawa Penulis pada pencapaian-pencapaian yang lebih besar di masa depan. Penulis berusaha untuk terus berkembang dan tidak berhenti di sini. Terima kasih diri sendiri, untuk segala perjuangan dan keteguhan hati.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan dan keterbatasan yang mungkin terlewatkan, baik dalam hal penyusunan maupun isi, yang tentunya menjadi bahan untuk perbaikan di masa depan. Peneliti sangat berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif meski belum sepenuhnya sempurna, dan Peneliti menerima segala kritik serta saran yang membangun untuk pengembangan diri dan ilmu pengetahuan yang lebih baik.



Banjarmasin, 05 Februari 2025

Rosa Adillah Kamis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	viii
MOTTO .....	ix
RINGKASAN .....	xii
ABSTRAK.....	xiv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xxi
DAFTAR SINGKATAN .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....</b>	<b>13</b>
A. Posita .....	13
B. Duduk Perkara .....	25
C. Pertimbangan Hukum.....	26
D. Amar Putusan .....	27
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Pengertian Malpraktik Medis .....	29
B. Pengertian Rumah Sakit .....	30

C.	Pengertian Tindakan Persetujuan Medis/ <i>Informed Consent</i> .....	32
D.	Tanggung Jawab Rumah Sakit atas Malpraktik Medis .....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>		<b>35</b>
A.	Tindakan Rumah Sakit/Tenaga Medis Dalam Etika Profesi Medis .....	35
B.	Pertanggung Jawaban Hukum Atas Kerugian Yang Dialami Pasien.....	39
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>43</b>
A.	Simpulan.....	43
B.	Saran.....	44
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>		
<b>RIWAYAT HIDUP</b>		



## **DAFTAR PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan



## DAFTAR SINGKATAN

KUHPerdata = Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

MKDKI = Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

RS = Rumah Sakit

SIP = Surat Izin Praktik

*SPO* = *Standart Operational Prosedure*

STR = Surat Tanda Registrasi



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa rumah sakit adalah lembaga penyedia layanan kesehatan yang menawarkan perawatan kesehatan individu secara menyeluruh melalui fasilitas inap, jalan, dan darurat. Dalam proses medis yang dilaksanakan oleh dokter, selalu ada dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau kegagalan. Kegagalan bisa disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga, atau karena dokter melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar praktik kedokteran atau hasil dari kelalaian. Kelalaian adalah salah satu faktor yang sangat sering muncul dalam kasus malapraktik medis. Secara harfiah, malapraktik berarti tidak menjalankan tanggung jawabnya. Kegagalan ini dapat disebabkan berbagai macam faktor :<sup>1</sup>

A. Adanya tingkat kelalaian. Kelalaian merupakan sikap ceroboh, yaitu pelaksanaan tugas yang ceroboh atau tidak wajar. Namun, dapat juga diartikan sebagai pemberian layanan yang berada di bawah standar perawatan medis.

B. Adanya unsur kekeliruan dalam tindakan. Kelalaian ini terjadi akibat kurangnya kehati-hatian dokter dalam mengamati pasien sehingga mengakibatkan kejadian yang tidak diharapkan.

---

<sup>1</sup> Dewi, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, 266.